



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Nusa Gelan telah aktif beroperasi pada salah satu bidang usaha yaitu pengelolaan aset dusun ketel kayu putih milik Pemerintah Kabupaten Buru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 04, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

d a n

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Pernyataan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru;
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk Perusahaan Daerah;
9. Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buru;
10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang selanjutnya disebut PT Bank Maluku adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten/Kota semaluku;
11. Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PD Nusa Gelang adalah Perusahaan Daerah Nusa Gelan Kabupaten Buru;
12. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru, yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Buru adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan Air Minum yang cukup dan sehat, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buru melalui penyertaan langsung dari Kekayaan daerah yang dipisahkan;

13. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru;
14. Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah;
16. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 321.257.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan tahun 2018 sebesar Rp 500.000.000.00,-

Pasal 4

Penyaluran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila terdapat kekurangan realisasi di tahun berkenan, dapat dianggarkan dan dibayar di tahun berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memberikan penyeretaan modal pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha;
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- (3) Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilakukan setiap tahun anggaran pada awal tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran APBD setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Nusa Gelan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru mengenai penerimaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Nusa Gelan untuk setiap tahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru dan Perusahaan Daerah Nusa Gelang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

BUPATI BURU,


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(11/56/2018)